



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jasa Usaha pemakaian Aula pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pemakaian aula;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas P dan K Prpvinsi NTT
2. Koordinasi antara pemakai dengan Dinas P dan K Prov. NTT untuk meyeepakati pemakaian aula
3. Mengeluarkan surat ijin sekaligus penyelesaian administrasi keuangan
4. Pemakaian aula oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Aula Komodo per sekali pakai Rp. 300.000,
- Gedung Serba Guna dan Ruang Belajar UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar, perbsekali pakai Rp. 300.000,
- Asrama UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar (Orang / hari Rp. 40.000,
- Mes pada UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar (orang/hari) Rp. 60.000,
- Gedung serba guna (aula besar) besar Rp. 600.000,/per hari
- Gedung serba guna (aula sedang) besar Rp. 500.000,/per hari
- Gedung serba guna (aula kecil) besar Rp. 400.000,/per hari
- Sewa Gedung Panggung Teater Out door) Rp. 500.000,/hari

Produk Pelayanan

1. Jasa Pemakaian Aula.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Subag. Kepegawaian dan Umum, dan Bidang Kebudayaan),
2. Menghubungi nomor Tlp.0380.821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan,
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Prov. NTT.
5. Melalui Nomor HP. 088253155899;
6. Melalui SP4N – LAPOR! (SMS kirim ke 1708 : NTT isi aduan 1708 atau www.lapor.go.id)